



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 8 Januari 2021

Kepada Yth :

1. Forkopimda Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen;
4. Direktur BUMD dan BUMN se-Kabupaten Kebumen;
5. Kepala SD/MI sederajat se-Kabupaten Kebumen;
6. Kepala SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Kebumen;
7. Kepala SMA/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Kebumen;
8. PHRI se-Kabupaten Kebumen;
9. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan PKL;
10. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se-Kabupaten Kebumen.

di-

KEBUMEN.

**SURAT EDARAN
NOMOR 443/016**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, maka mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan *Covid-19* sebagai berikut :
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring/*on line* dan tidak melaksanakan kegiatan tatap muka maupun kegiatan guru kunjung;
 - c. Untuk restoran atau rumah makan diatur sebagai berikut :
 - 1) pelayanan makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat duduk yang tersedia sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
 - 2) untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam operasional restoran.
 - d. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/Toko Modern, Pedagang Kaki Lima (PKL), hiburan/mainan anak-anak di sekitar Alun-alun Kebumen, Alun-alun Karanganyar, Lapangan Manunggal Gombong sampai dengan pukul 19.00 WIB;
 - e. Untuk pasar tradisional/warung yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - f. Kegiatan di tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Menutup seluruh obyek wisata di Kabupaten Kebumen.
3. Camat/Lurah/Kepala Desa agar :
- a. mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat kecamatan dan New Jogo Tonggo di kelurahan/desa;
 - b. mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Gubernur Jawa Tengah.